****

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

# KECAMATAN TAMBAK

Jl. Raya Tambak No. 16 Kode Pos 53196 telp/Fax (0287) 472524

e-mail:tambak@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TAMBAK

NOMOR : TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2022

CAMAT TAMBAK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  | : | 1. bahwa dalam rangka memfasilitasi adanya keluhan dan pengaduan layanan publik dari masyarakat yang memerlukan penanganan secara baik, proporsional dan bertanggung jawab;
2. bahwa demi kelancaran tindak lanjut keluhan dan pengaduan perlu dibentuk Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Tambak Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2022;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas
 |
| **MEMUTUSKAN** |
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN CAMAT TAMBAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022 |
| KESATU | : | Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tugas Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :1. Menerima keluhan maupun pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelayanan non perijinan baik secara langsung, via telepon, maupun melalui sms/e-mail;
2. Mengkaji untuk mengidentifikasi tingkat pengawasan dan permasalahan;
3. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas pengaduan masyarakat dengan peninjauan lokasi, wawancara maupun dengan cara lainnya yang dianggap perlu guna jelasnya permasalahan;
4. Merumuskan rencana tindak lanjut sebagai bahan pertimbangan;
5. Melaporkan hasil penanganan pengaduan kepada Camat Tambak;
 |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Camat Tambak. |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 |
| KELIMA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Tambak

Pada tanggal : Februari 2022

CAMAT TAMBAK

IKA SUPRIHATIN

Tembusan :

1. Bupati Banyumas;
2. Sekda Kabupaten Banyumas;
3. Aspem dan Kesra Sekda Kabupaten Banyumas;
4. Inspektur Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas;
7. Arsip (Kecamatan Tambak);

LAMPIRAN : I

KEPUTUSAN CAMAT TAMBAK

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : FEBRUARI 2022

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

SUSUNAN TIM FASILITASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN TAMBAK

KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **JABATAN DALAM DINAS** | **JABATAN DALAM TIM** | **KETERANGAN** |
| 1 | Camat Tambak | Penasehat |  |
| 2 | Sekretaris Kecamatan | Ketua |  |
| 3 | Kasi Pelayanan  | Sekretaris |  |
| 4 | Kasi Pemerintahan | Anggota |  |
| 5 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |  |
| 6 | Kasi Trantib | Ketua Tim Teknis |  |
| 7 | Kasi Ekbang | Anggota |  |
| 8 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Anggota |  |
| 9 | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | Anggota  |  |
| 10 | Staf pada Seksi Pelayanan | Anggota Tim Teknis |  |
|  |  |  |  |

CAMAT TAMBAK

IKA SUPRIHATIN

LAMPIRAN : II

KEPUTUSAN CAMAT TAMBAK

NOMOR : TAHUN 2022

**MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN PADA OPD**

**KANTOR KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN BANYUMAS**

**5.**

**aduan**

* langsung
* tertulis
* telepon
* sms / email

Jawaban langsung kepada pengadu Pengaduan

**2.**

**1.**

Mengkaji dan mengidentifikasi aduan

Merumuskan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan

**4.**

**3.**

Mengkoordinasi dan mengklarifikasi pengaduan melalui peninjauan lokasi

KETERANGAN ALUR PENGADUAN :

1. Pengaduan aduan ditindaklanjuti dengan mengkaji dan mengidentifikasi permasalahan aduan.
2. Setelah dikaji dan diidentifikasi dapat langsung diberikan jawaban atas pengaduan.
3. Untuk pengaduan yang tidak dapat dijawab langsung maka pengaduan akan dikonfirmasikan dan diklarifikasi bersama SKPD terkait melalui peninjauan lokasi untuk merumuskan tindak lanjut penanganan pengaduan.
4. Merumuskan tindak lanjut penanganan pengaduan hasil tinjauan lokasi dapat berupa jawaban kepada pengadu.
5. Rumusan tindak lanjut penanganan pengaduan disampaikan kepada pengadu.

CAMAT TAMBAK

 IKA SUPRIHATIN